



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 497 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK MANDIRI SEBAGAI  
TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan daerah, perlu dilakukan perluasan pilihan dalam pembayaran Pajak Daerah dengan menambah bank umum yang sehat sebagai tempat pembayaran Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Mandiri sebagai Tempat Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK MANDIRI SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Mandiri sebagai tempat pembayaran Pajak Daerah.
- KEDUA : Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. Pajak Hotel;

- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pajak Parkir;
- i. Pajak Air Tanah;
- j. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**KETIGA** : Tugas PT Bank Mandiri sebagai tempat pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara sistem layanan pembayaran Pajak Daerah;
- b. menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
- c. melaksanakan pembukuan dan rekonsiliasi bank;
- d. menyampaikan tanda bukti penyeteroran Pajak Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
- e. memindahbukukan penerimaan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.